

ALIH PERUNTUKAN ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Jufri¹, Muhammad Izzul Haq², Hali Makki³,

¹m.jufritujuhtiga@gmail.com, ²Izzulhaq22111@gmail.com, ³halimakki1987@gmail.com

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimiyah, Situbondo

² Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimiyah, Situbondo

² Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimiyah, Situbondo

Abstract:

The development of Islam in the world will never be detached from the fourth pillar of Islam, which is giving zakat as a form of assistance for those who are economically less fortunate. Zakat is an obligatory commandment for Muslims or entities within the Muslim community according to religious provisions, to be given to those who are entitled to receive it. A study on the practicality of allocating zakat alms for the needs of a Mosque in Tambak Ukir Village, Kendit District, Situbondo Regency aims to explore Islamic legal perspectives on reallocating zakat alms for Mosque needs in the Secangan Hamlet of Tambak Ukir Village, Kendit District, Situbondo Regency.

This study employs a qualitative research method with a case study approach. Research data were obtained through observations, interviews, and documentation. The findings indicate that fundamentally, the practice of reallocating zakat alms for Mosque needs is coordinated by a kiai (Islamic scholar) who is respected and recognized by the local community, and this arrangement has been well accepted by the local population. Typically, any surplus from zakat alms is sold and the funds are redirected to meet Mosque requirements when necessary. This includes funding repairs in case of damage requiring a skilled worker or acquiring necessary items for enhancement.

Kata kunci: *Alih Fungsi Zakat Fitrah.*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun islam, sebagai kewajiban orang islam yang mampu, diberikan kepada seseorang atau pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Zakat sebagai ibadah *maliyah ijtima'iyah* memiliki posisi atau peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dari nilai-nilai keislaman, sosial maupun ekonomi (Abdul Jalil, 2019).

Zakat juga merupakan ibadah yang bernuansa sosial di dalam kehidupan. Dengan salah satu faktor yang melengkapinya tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan di dalam keadilan dari sektor ekonomi masyarakat. Sebagaimana realita bahwa zakat adalah termasuk sumber aset ekonomi, di dalam islam adalah upaya untuk membangun kesejahteraan ummat. Maka tidak heran jika al-Qur'an memerintahkan kepada ummatnya untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk mensucikan dirinya dan membantu terhadap kaum yang membutuhkan (Ahmad rofiq, 2004).

Salah satu tujuan zakat yang paling penting adalah meminimalisir ketimpangan ekonomi di tengah tengah kehidupan masyarakat, seminimal mungkin. Tujuannya tidak lain adalah mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dengan adil dan seksama. Sehingga jika ada pembatas antara yang miskin dan yang kaya tidak saling mencera, apalagi mengeksploitasi seperti halnya yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin sengsara.

Namun aplikasi zakat yang berkembang di beberapa wilayah kehidupan masyarakat bermacam macam dan berbeda beda. Di antara temuan awal terdapat pengelola zakat (amil) menjual hasil dari barang zakat untuk kebutuhan kebutuhan masjid, pengadaan alat alat, tambahan dana ketika masjid menyelenggarakan acara, semisal pengajian. Tidak hanya untuk kebutuhan masjid, di area lingkungan masjid juga ada yayasan, dana sisa hasil zakat juga kadangkala diperuntukkan untuk tambahan biaya renovasi madrasah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih mendalam terkait alih peruntukan dana zakat fitrah dalam pandangan perspektif hukum Islam.

KAJIAN TEORI

Zakat secara harfiah adalah berkah, pembersihan, dan pertumbuhan. Sementara menurut istilah adalah suatu hal yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim dari kekayaannya dan tidak melebihi satu nisab untuk mustahik sesuai syarat (Andri soematra, 2016). Zakat juga merupakan ibadah yang bernuansa sosial di dalam kehidupan. Dengan salah satu faktor yang melingkupi tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan di dalam keadilan dari sektor ekonomi masyarakat. Sebagaimana realita bahwa zakat adalah termasuk sumber aset ekonomi, di dalam islam adalah upaya untuk membangun kesejahteraan umat. Maka tidak heran jika al-Qur'an memerintahkan kepada ummatnya untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk mensucikan dirinya dan membantu terhadap kaum yang membutuhkan (Ahmad rofiq, 2004).

Beberapa ulama juga berpendapat tentang zakat bahwa zakat adalah suatu ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang memiliki posisi strategis, sangat penting, juga menentukan kemajuan ekonomi di suatu daerah, baik bila dilihat dari kaca mata islam itu sendiri maupun dari sisi kemajuan, dan kesejahteraan manusia (T.M Hasbi Ash Shiddieqy, 1999). Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(١٠٣)

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan, mensucikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (QS. at- Taubah ayat 103)

Maka tidak heran jika zakat dapat mensucikan diri dari dosa dosa, serta dapat menjadikan ketentraman bagi pemberinya di dalam kehidupan dunia sebagai manifestasi usaha kebersamaan antar sesama manusia dan perlindungan satu sama lain bagi masyarakat ketika di satu pihak mengalami gejala ekonomi, seperti kemiskinan, kelemahan mental, atau pun fisik.

Ayat di atas telah menjelaskan kepada para hartawan untuk tidak segan segan mengambil hartanya dengan ikhlas dan ketulusan hati serta kesungguhan dari harta yang dimiliki. Dengan catatan bahwa zakat tidak mewajibkan seluruh harta diambil, melainkan sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah disyariatkan dengan tidak mengurangi takaran yang ada. Pada dasarnya posisi zakat sangat menduduki kedudukan yang juga istimewa di dalam agama Islam itu sendiri, di antaranya adalah pada lafadz zakat sering ditemukan bersanding dengan lafadz lafadz Sholat di delapan puluh dua tempat (Yusuf Al-Qardawi, 1999).

Zakat fitrah merupakan kewajiban zakat yang dikenakan pada setiap Muslim yang mampu pada akhir bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri. Dasar hukum zakat fitrah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa kecil yang terjadi selama menjalankan ibadah puasa, serta sebagai sarana untuk membantu orang-orang yang kurang mampu menikmati hari raya Idul Fitri dengan layak. Besaran zakat fitrah ditentukan dalam bentuk bahan pangan pokok yang umum dikonsumsi di masyarakat setempat, seperti beras, gandum, atau kurma, dengan jumlah yang sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu. Dengan membayar zakat fitrah, umat Muslim tidak hanya memenuhi kewajiban agama tetapi juga berpartisipasi dalam praktik solidaritas sosial yang memperkuat kebersamaan dalam

masyarakat Muslim. dari Ibnu Umar menyebutkan bahwa Nabi zakat itu dibayar ketika bulan ramadhan yang besarnya yakni satu sha' kurma atau satu sha' gandum untuk setiap orang muslim laki laki maupun perempuan muslim (Al-Bukhori).

Adapun jenis jenis yang wajib untuk dijadikan bahan zakat fitrah meliputi tepung terigu, kurma, gandum, anggur kering, dan aqith (semacam keju). Sedangkan suatu daerah yang tidak ada makanan pokok seperti yang sudah di sebutkan di atas bisa pula menggunakan bahan makanan pokok di daerah masing masing. Seperti di Indonesia makanan pokok menggunakan, beras, jagung, umbi, dan sagu. Menurut pendapat Syaikh Shaleh bin Fauzan al-fauzan di dalam karyanya yang Mulakhkhas Fiqhi, syaikhul islam ibnu Taimiyah berkata zakat boleh saja dikeluarkan dengan makanan pokok di daerah yang bersangkutan (Syaikh saleh bin fauzan al-fauzan, 2011). Sedangkan menurut Sayyid Sabiq juga berpendapat bahwa zakat fitrah itu meliputi satu sha' gandum, kurma, anggur, keju, beras, jagung atau suatu makanan yang makanan tersebut menjadi makanan pokok di daerah tersebut (Syaikh Saayid Sabiq, 2005).

Hikmah dari pelaksanaan zakat fitrah di kalangan muslim, diantaranya: untuk sama sama berbagi rasa kebahagiaan satu sama lain tanpa harus pandang kaya maupun yang berkecukupan. hakikatnya dikeluarkannya zakat tidak lain untuk membersihkan diri dari bermacam macam perilaku yang menyebabkan kesia siaan, perbuatan buruk, dan segala bentuk kegiatan yang bisa mengurangi pahala ibadah puasa. dalam rangka meringankan beban orang orang yang tidak mampu di dalam bertahan hidup, dan hidup penuh dengan kekurangan.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer yaitu berupa kata-kata dan tindakan-tindakan yang didapat melalui wawancara, mendengar atau melihat langsung terhadap perkembangan zakat. Data primer adalah suatu objek atau dokumen original materi mentah dari pelaku yang disebut "*frist hand information*". Penelitian ini diperoleh dari praktik alih fungsi zakat fitrah untuk kebutuhan masjid baital makmur Al-busthomi di desa tambak ukit kecamatan kendit kabupaten situbondo. Analiasa data dilakukan melalui reduksi, display dan memberikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Alih Fungsi Zakat Fitrah

Sebagaimana yang terjadi di Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur tentang praktik alih fungsi zakat fitrah untuk kebutuhan Masjid. Seperti halnya temuan di lapangan memang sudah banyak di beberapa daerah yang menggunakan sistem alih fungsi zakat fitrah untuk kemaslahatan umat.

Biasanya di daerah setempat menggunakan pembayaran zakat fitrah berupa makanan pokok, seperti beras, jagung, dan ada yang berbentuk uang namun itu bisa terbilang jarang. Seiring biasanya niat ikhlas tanpa ada unsur paksaan dan tekanan bagaimana cara membayarnya. Sebagaimana shalat yang sangat urgensi di dalam agama, tentu zakat juga termasuk suatu ibadah yang sangat penting di dalam hubungan antar manusia yakni di ranah sosial. Dibungkus dalam bentuk kepedulian antar sesama umat Islam, baik bersama sama, individu, maupun sosial. Maka bisa diselaraskan bahwa praktek dengan teori penunaian zakat fitrah khususnya di Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo sudah terbilang menjalankan apa yang sudah disyariatkan di dalam agama Islam itu sendiri. Seperti halnya *Muzakki* menyerahkan barang zakat fitranya kepada tokoh masyarakat yang dipercayai sebagai orang yang faham agama, kemudian oleh tokoh masyarakat diterima lalu Amil ditugaskan oleh tokoh masyarakat untuk disebar kepada beberapa kelompok sesuai data yang memang sudah tercatat haknya sebagai *Mustahiq*.

Adapun Penghimpunan dan pendistribusian barang Zakat Fitrah di Desa Tambak Ukir sebelum pada akhirnya di alih fungsikan untuk kebutuhan masjid dilakukan pada akhir bulan Ramadhan, dengan cara *Muzakki* datang langsung membawa Zakat Fitranya ke kediaman Tokoh Masyarakat. Jumlah Zakat Fitrah yang telah terhimpun berbentuk beras yang kemudian didistribusikan oleh *Amil* untuk fuqoro' masakin, sabilillah, dan Amil zakat sendiri dilaksanakan pada malam hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, dengan cara *Amil Zakat* datang langsung ke rumah masing-masing masyarakat. Berdasarkan praktik yang terjadi di Desa Tambak Ukir mengenai para *Fuqoro'* dan *Masakin* yang juga mendapat barang Zakat Fitrah dari *Muzakki* yang dihimpun oleh Tokoh Masyarakat langsung berbentuk makanan pokok beras sebanyak 1,5 Kg. Sebagaimana ayat 60 Surah at-Taubah menjelaskan bahwa fuqoro' dan Masakin adalah orang-orang yang memiliki hak menerima Zakat Fitrah

Adapun sisa barang Zakat Fitrah yang oleh Tokoh Masyarakat setempat diperuntukkan untuk kebutuhan Masjid setelah dijual di karenakan barang zakat fitrah yang berbentuk makanan pokok alangkah lebih baiknya diperuntukkan untuk kemaslahatan ummat sebagaimana dana dari sisa penjualannya diperuntukkan untuk masjid ketika masjid mengadakan acara atau pun ada pengadaan barang sehingga tidak meminta sumbangan kepada masyarakat.

Jika dikaitkan dengan pendapat al-Qaradawi mengenai penafsiran dari surah at-Taubah ayat 60 mengenai mustahiq *sabilillah*. sebagaimana alasan Tokoh Masyarakat setempat bahwa *Sabilillah* yang dimaksud adalah para Asatidz yang mengajar madrasah di area lingkungan Masjid Baital Makmur Al-Busthomi. Ulama bernama Yusuf al-Qaradawi menjelaskan, bahwa makna *sabilillah* di padu artikan dengan pendapat pendapat jumbuhur para ulama yang memaknainya dengan luas dari segala bentuk yang meliputi aspek. Seperti jihad bersenjata, jihad ideologi, jihad pendidikan, jihad dakwah, jihad perjuangan Agama dan kebaikan kebaikan lainnya.

Bisa diambil garis besar bahwa apa yang terjadi di lapangan dengan dalil Surah at-Taubah ayat 60 maka sejalan dan sah, karena sudah menjadi ketentuan dari Agama yang harus dilakukan, yang tidak bisa dipungkiri di dalamnya pasti ada hikmah yang terkandung. Maka Hemat Peneliti tentang *sabilillah* lebih tepatnya tidak hanya bermakna pertempuran yang mengakibatkan korban jiwa, namun melainkan di era dewasa kini sangat lebih tepatnya berjuang untuk menegakkan Agama Allah SWT.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Alih Fungsi Zakat Fitrah Untuk Kebutuhan Masjid

Berkaitan dengan pelaksanaan praktik alih fungsi zakat fitrah untuk kebutuhan Masjid di Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo. Dari beberapa penuturan yang sudah dikantongi oleh beberapa sumber terkait alih fungsi zakat fitrah untuk kebutuhan masjid yang diberikan setelah penjualan dan masjid sedang keadaan membutuhkan. Jika tidak, dana hasil zakat masih desimpan di tokoh masyarakat setempat, untuk mengantisipasi pembelian yang sia-sia. Sebagaimana yang sudah terjadi di Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo. Pencairan dana zakat dikeluarkan setelah Masjid membutuhkan atas biaya perbaikan. Maka dari itulah agar tidak terjadi kesalah fahaman antara satu sama lain, Peneliti mencoba mengkaji

dengan beberapa pendapat ulama yang memiliki alasan tersendiri mengenai bolehnya mengalihfungsikan dana barang zakat fitrah untuk kebutuhan Masjid.

Beberapa ulama berpendapat tentang hal tersebut. Seperti ibn Qaddamah menulis di dalam kitabnya al- Mughni, yang pendapatnya seiring berjalan dengan pendapat Imam Malik di dalam kitabnya yang berjudul al-Mudawwanah A-Kubra. Yang berpendapat bahwa zakat fitrah yang dananya tidak boleh di alih fungsikan kepada selain delapan golongan yang sudah ada, seperti kebutuhan masjid. Ulama terkemuka bernaka al-Qaradawi juga berpendapat tentang alih fungsi zakat fitrah kepada selain delapan golongan tersebut bahwa, jika hanya beracuan kepada pendapat yang sempit maka sangat dikhawatirkan akan adanya kondisi yang kurang efektif. sebagaimana perubahan masa setiap waktu.

Al-Qaradawi juga pendapatnya membolehkan tentang zakat fitrah yang hasilnya bisa disalurkan kemasjid untuk kemaslahatan penduduk setempat sehingga masyarakat atau pun penduduk setempat bisa merasakan ketenangan ketika beribadah. Sebagaimana ulama ulama yang sudah berpendapat mengenai bolehnya mengalih fungsikan hasil zakat fitrah untuk kemaslahatan ummat itu tentu sudah berpegang teguh terhadap hakikatnya makna zakat di dalam mengkaji makna maknanya. Maka bisa diambil garis besar bahwa beberapa ulama memang ada yang memperbolehkan mengalih fungsikan barang zakat fitrah untuk kebutuhan Masjid dengan catatan harus ada unsur kemaslahatan ummat, serta mencukupkan terlebih dahulu haknya para *Fuqoro'* dan *Masakin*.

Di samping itu temuan yang terjadi di masyarakat khususnya di Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo adalah pihak tokoh masyarakat dengan *Amil* zakat fitrah juga memperuntukkan perolehan barang zakat fitrah dari muzakki diperuntukkan kepada *Sabilillah*, dan kebutuhan pra sarana masjid dengan alasan bahwa para guru yang mengajar di madrasah yang letaknya berada di area lingkungan masjid adalah juga termasuk dalam catatan *sabilillah*, yakni berjuang menegakkan Agama Allah SWT melalui pendidikan.

Beberapa ulama menerangkan tentang makna *Sabilillah*, seperti halnya menurut pendapat al-Qaradawi kata Fii Sabilillah itu bermakna jihad. Sementara itu makna jihad tidak hanya mengandung makna perang seperti bunuh membunuh, namun bsangat serat segali maknanya dengan suatu perilaku yang arahnya menuju untuk membela Agama

Allah dan menegakkan kalimat-Nya. Maka oleh karena itu salah satu pembangunan dan melengkapi kebutuhan masjid juga termasuk kategori makna sabilillah. Maka sejalan dengan apa yang disabdakan beliau, bahwa ulama - ulama kontemporer seperti al-Sya'rawi yang telah membolehkannya hasil dari zakat fitrah pendanaannya dialih fungsikan untuk prasarana yang dengan hal tersebut Agama bisa semakin baik dan tegak suatu Negara. Maka tak heran di dalam tafsirnya beliau mengungkapkan pendapatnya. Juga ulama yang bernama Muhammad rasyid ridha yang sependapat dengan ulama ulama sebelumnya tentang bolehnya mengalihkan fungsi zakat terhadap kebutuhan pembangunan masjid. Muhammad rasyid ridha adalah sang pembaharu Islam yang juga mengartikan makna sabilillah menjadi lebih luas. Yang sebelumnya dicukupkan sampai pada makna peperangan pembunuhan, beralih ke dalam makna ruang lingkup kepentingan, dan kebaikan Agama. Sebagaimana yang beliau catatkan di dalam kitabnya yang berjudul Tafsir al- Manar. Sementara itu, perbedaan pendapat yang ada anatar ibn Qaddamah dengan Yusuf al-Qaradawi berada pada saat memahami ayat di dalam surah at-Taubah ayat 60, serta jarak hidup yang cukup jauh antara ibn Qadamah denga Yusuf al-Qaradawi.

KESIMPULAN

Praktek yang terjadi dari zakat fitrah di Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo adalah tokoh masyarakat yang menanggung segala resiko bila terjadi masalah karena sudah menjadi kepercayaan masyarakat. Dengan catatan uang yang diberikan hasil zakat fitrah itu dealihkan untuk kebutuhan Masjid ketika Masjid Membutuhkan dana dan perbaikan maupun pengadaan alat alat kelengkapan yang kurang. Dengan catatan Masjid memang benar benar membutuhkan dana untuk dilengkapi.

Perspektif hukum Islam terhadap dana zakat fitrah untuk kebutuhan Masjid di Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, sebagaimana pendapat para jumbuh ulama, mereka berpendapat bahwa tidak boleh mengalih fungsikan zakat fitrah untuk selain yang delapan golongan yang sudah menjadi ketetapan oleh Allah SWT. Pendapat ini sejalan dengan pendapau ibn Quddamah, sesuai pengikut mazahab Hanabilah, sedangkan menurut pandanganulama ulama kontemporer, seperti yusuf al-Qaradawi, Muhammad.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil . (2019). *Mengenai Zakat Fitrah dan Zakat Mal*. Semarang: Mutiara Aksara.
- Ahmad rofiq. (2004). *Fiqh Kontekstual dari Normative ke Pemaknaan Sosial*.
Semarang: Pustaka pelajar, Cet I, .
- Ahmad rofiq. (2004). *Fiqh Kontekstual dari Normative ke Pemaknaan Sosial*.
Semarang: Pustaka pelajar, Cet I,.
- Al-Bukhori. (n.d.). *Ensiklopedia*.
- Andri soematra. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Syaikh Saayid Sabiq. (2005). *Panduan Zakat*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Syaikh saleh bin fauzan al-fauzan. (2011). *Mulakhhkas Fiqh, Jilid I, Terj. Abu Umar Basyier*. Jakarta: Pustaka Ibn Katsir.
- T.M Hasbi Ash Shiddieqy. (1999). *Pedoman Zakat*. semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Yusuf Al-Qardawi. (1999). *Fiqhu Al-Zakah*.